



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TENGAH
DESA WEWIT

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA WEWIT

NOMOR : 19....TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN PAUD TADA LAMANUNA
DUSUN TADA DESA WEWIT KECAMATAN ADONARA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dipandang perlu untuk membentuk/mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tada Lamanuna di Dusun Tada Desa Wewit Kecamatan Adonara Tengah

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
4. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Undang Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Tada Lamanuna dengan susunan organisasi terlampir

Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan PAUD Tada Lamanuna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran PAUD dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik PAUD Tada Lamanuna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara PAUD Tada Lamanuna
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Wewit
Pada Tanggal : 16 Oktober 2017

PENGELOLA PAUD TADA LAMANUNA
KEPALA DESA WEWIT



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kab. Flores Timur, di Larantuka
2. Kepala Bidang Pendidikan PAUD Dikmas, di Larantuka
3. Camat Adonara Tengah, di Lewobele
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kec. Adonara Barat - Kecamatan Adonara Tengah, di Waiwadan
5. Pengawas Pendidikan TK/PAUD, di Tempat
6. Ketua BPD Wewit, di Tada
7. Arsip